

**SISTEM PEMERINTAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN
(STUDI KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN TURKI)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD NASIM

19103070056

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNANKALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Antara negara Indonesia dan Turki memiliki banyak kesamaan seperti sama-sama negara republik yang demokratis serta negara dengan histori perjalanan panjang dalam merubah bentuk negara menjadi negara kesatuan. Turki sejak referendum tahun 2017 lalu merubah konstitusinya dengan meninggalkan sistem parlementer, yang memberikan pengaruh bagi perubahan beberapa sistem ketatanegaraannya. Sedangkan Indonesia juga beberapa kali mengalami perubahan konstitusi sebelum kembali ke UUD 1945. Berdasarkan banyaknya kesamaan mendasar antara Indonesia dan Turki, maka menarik untuk dikaji pada kajian komparasi khususnya mengenai sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan berdasarkan konstitusi yang dianutnya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan sumber data yang diperoleh dari kepustakan atau *library research* yakni pada bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, serta analisis konstitusi negara Republik Indonesia yakni UUD 1945 dan Turki yakni Konstitusi 1982, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari meliputi teks hukum berupa buku, jurnal dan lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik Indonesia dan Turki dalam masing-masing konstitusinya, menerapkan prinsip *checks and balances* yakni adanya pembagian kekuasaan menjadi 3 yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Walaupun demikian, terdapat beberapa perbedaan seperti seperti pada lembaga eksekutif kewenangan presiden Turki yang lebih luas dari Indonesia, pada lembaga legislatif Turki dimungkinkan mengawasi kinerja Presiden sementara di Indonesia tidak sebab lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sederajat dan pada lembaga yudikatif adanya pemisahan komisi yudisial dari lembaga yudikatif di Turki guna tetap independen, sementara di Indonesia tidak.

Kata Kunci: Indonesia, Konstitusi, Pembagian Kekuasaan, Turki.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Between Indonesia and Turkey, there are many similarities, such as both being democratic republics and countries with a long history of changing the form of a state into a unitary state. Since the 2017 referendum, Turkey has changed its constitution by abandoning the parliamentary system, which has influenced changes to several of its constitutional systems. Meanwhile, Indonesia also underwent several constitutional amendments before returning to the 1945 Constitution. Based on the many fundamental similarities between Indonesia and Turkey, it is interesting to study this comparative study, especially regarding the system of government and division of powers based on the constitution they adhere to.

This type of research is normative juridical research, with data sources obtained from literature or library research, namely the primary data are laws and regulations, as well as an analysis of the constitution of the Republic of Indonesia, namely the 1945 Constitution and Turkey, namely the 1982 Constitution, as well as secondary data obtained from including legal texts in the form of books, journals and others.

The results of this study indicate that both Indonesia and Turkey in their respective constitutions apply the principle of checks and balances, namely the division of powers into 3, namely the legislature, executive and judiciary. However, there are some differences such as in the executive branch the authority of the Turkish president is broader than Indonesia, in the Turkish legislature it is possible to oversee the performance of the President while in Indonesia it is not because the legislature, executive and judiciary are equal and in the judiciary there is a separation of the judicial commission from the judiciary. judiciary in Turkey to remain independent, while in Indonesia it is not.

Keywords: Indonesia, Constitution, Division of Power, Türkiye.

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Nasim


Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr, Wb.



Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Nasim

Nim : 19103070056

Judul : Sistem Pemerintahan Dan Pembagian Kekuasaan (Studi Konstitusi Republik Indonesia Dan Turki)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Tata Neagara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih

Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Yogyakarta , 17 Mei 2023

Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP: 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-683/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : **SISTEM PEMERINTAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN (STUDI KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN TURKI)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD NASIM
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070056
Telah diujikan pada : Senin, 29 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6486a2f050362



Pengaji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 647f2ba6b4681



Pengaji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64867f6e18781



Yogyakarta, 29 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6486cac1617ee

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nasim
NIM : 19103070056
Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Sistem Pemerintahan Dan Pembagian Kekuasaan (Studi Konstitusi Republik Indonesia Dan Turki)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 17 Mei 2023

Penyusun,



Ahmad Nasim

NIM: 19103070056

MOTTO


*Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman
bagaikan lentera di tangan pencuri. (Buya Hamka)*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua, Bapak Abdullah Rofi'I dan Ibu Siti Mahfudoh yang senantiasa memberikan inspirasi dan mendoakan saya
2. Kakak penulis Rizka Farhana beserta Adik Penulis yang selalu menghibur penulis
3. Teman- teman yang telah memberikan suport untuk menyelesaikan skripsi ini



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	żâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>‘illah</i>

C. Ta’Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ’idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “h”

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zâhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta’marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.		Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
2.		Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.		dhammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif 	Ditulis Ditulis	Â <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati 	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsâ</i>
3.	Kasrah + yâ' mati 	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwâñî</i>
4.	Dammah + wâwu mati 	Ditulis Ditulis	Ū <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیره	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof

الأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisâ'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ

Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT ,yang telah mengutus manusia pilihan Nabi Muhammad SAW, serta memberikan Taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“SISTEM PEMERINTAHAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN (STUDI KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN TURKI)“** yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat serta salam teruntuk pembawa rahmat serta petunjuk, Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini atas keterlibatan pihak dalam penyusunan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. M.Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan ramah dan sabar membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Staf Pegawai Hukum Tatanegara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi ilmu dan membantu dalam kelancaran

6. Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Abdulloh Rofi'i dan Ibunda Siti Mahfudoh atas pengorbanan, perjuangan, kasih sayang, serta do'a tulus tanpa henti untuk kesuksesan penulis
7. Teman-teman pondok Ulul Albab Umbulharjo dan pondok Asy-Syatibi Krapyak
8. Rekan-rekan KKN 108 Glugo yang menemani dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi serta pengalaman tentang pasang surut arti kebersamaan.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan do'a, motivasi, dan ikut serta terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat memberikan sesuatu yang berharga, hanya do'a yang dapat penulis panjatkan semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas kebaikan mereka yang telah membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat adanya.

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 17 Mei 2023

Penulis



Ahmad Nasim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	9
1. Trias Politica Sebagai Dasar Sistem Pemerintahan Presidensial	10
2. Pembagian Kekuasaan Negara.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Eksistensi Konstitusi Bagi Suatu Negara	20

1. Sejarah Perkembangan Konstitusi.....	20
2. Pengertian Konstitusi	21
3. Urgensi Konstitusi Pada suatu Negara.....	23
4. Kemungkinan Perubahan Konstitusi.....	25
B. Prinsip Pemisahan/Pembagian Kekuasaan	27
1. Kekuasaan Legislatif.....	29
2. Kekuasaan Eksekutif.....	33
3. Kekuasaan Yudikatif.....	34
C. Perbandingan Sistem Pemerintahan	36
D. Perbandingan Konstitusi	37

BAB III REFERENDUM TURKI

A. Sistem Pemerintahan di Turki	39
B. Perbandingan Kewenangan Lembaga-Lembaga Tinggi Turki Sebelum dan Setelah Referendum.....	42

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM KONSTITUSI DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TURKI

A. Sistem Pembagian Kekuasaan Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia	48
B. Sistem Pembagian Kekuasaan Dalam Konstitusi Negara Turki	60
C. Analisis Perbandingan Pembagian Kekuasaan Dalam Konstitusi Di Indonesia Dan Turki.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

77

LAMPIRAN.....

81

CURRICULUM VITAE.....

249

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dan konstitusi senantiasa terdapat korelasi antar keduanya, itulah mengapa pada setiap negara di dunia ini selalu memiliki konstitusi. Sri Soemantri bahkan memandang bahwa eksistensi negara-negara tidak akan mungkin dipisahkan dari seperangkat konstitusi.¹ Konstitusi menjadi penting sebab konstitusi adalah semua ketentuan serta aturan dasar perihal ketatanegaraan serta sebuah negara tidak akan bisa eksis tanpa ada konstitusi.

Bentuk konstitusi dapat berupa hukum dasar yang tertulis atau undang-undang dan dikenal pula dengan bentuk tidak tertulis sebagaimana konstitusi bagi negara Inggris, Selandia Baru atau Israel contohnya. Bagi negara yang mengkodifikasikan konstitusinya, maka semua norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara dikenalkan dalam bentuk dokumen tertulis.² Walaupun pada sifatnya ada yang tidak tertulis dan tertulis namun pada dasarnya fungsi konstitusi ialah sebagai landasan dari aturan hukum pada suatu negara, yang padanya melingkupi pengaturan mengenai HAM, distribusi kekuasaan dan lain sebagainya.

Negara merupakan sebuah organisasi besar, maka konstitusi menjadi penting untuk mengatur segala hal yang bersangkut paut dengan organisasi

¹ Sri Soemantri, “Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan,” *Jurnal Hukum* Vol. 6, no. 3 (1996), hlm. 4.

² Nadiroh, *Konstitusi UUD 45. In: Teori Dan Konsep Konstitusi (Modul)* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2015), hlm. 4.

tersebut.³ Konstitusi mengatur perihal seperti apa kekuasaan itu dapat berjalan serta dapat menyesuaikan diri dengan yang lainnya, serta mengatur bagaimana hubungan antara kekuasaan-kekuasaan dalam negara. Konstitusi selain untuk membatasi kekuasaan, konstitusi juga diperuntukkan sebagai instrumen untuk bisa menjamin hak-hak warga negara dapat dilaksanakan, yang meliputi hak asasi, hak untuk hidup maupun kesejahteraan terhadap diri warga negara.

Sri Soemantri secara sederhana memetakan 3 poin besar yang umumnya termuat dalam konstitusi yakni:⁴

1. Terdapat aturan untuk menjamin hak asasi manusia dan warga Negara.
2. Menetapkan susunan ketatanegaraan pada sebuah negara.
3. Memiliki pengaturan mengenai pembagian kekuasaan serta pembatasan tugas-tugas lembaga.

Jelas bahwa hal ihwal pembagian kekuasaan negara termasuk dalam lingkup konstitusi yang dianut suatu negara. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi tertulis bangsa Indonesia juga mengenal dan memegang prinsip pembagian kekuasaan yang merupakan konsistensi dari penerapan prinsip Negara hukum Indonesia. Pemberlakuan prinsip pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yakni kekuasaan dibagi secara vertikal dan horizontal. Secara horizontal maksudnya kekuasaan dibagi berdasarkan fungsi dari suatu lembaga yang dalam hal ini ialah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Adapun pembagian kekuasaan secara vertikal ialah kekuasaan yang dibagi

³ Sri Soemantri, "Fungsi Konstitusional Dalam Pembatasan Kekuasaan," *Jurnal Hukum* Vol. 6, no. 3 (1996), hlm. 4.

⁴ Sri Soemantri, *Prosedur Dan Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 37.

berdasarkan tingkatannya yakni jenjang dari pusat sampai pada daerah dan sub-sub dibawahnya.⁵

Pemisahan kekuasaan diartikan bahwa kekuasaan negara terpisah menjadi beberapa bagian, yang meliputi orang maupun fungsi.⁶ Adapun pembagian kekuasaan ialah kekuasaan dibagi ke dalam beberapa bagian yang kesemuanya walaupun tidak terbagi namun tidak terpisahkan. Konsekuensi dari pembagian kekuasaan ialah pembagian kekuasaan tersebut memungkinkan untuk tetap berkoordinasi sebab mereka bukanlah satu kesatuan yang terpisah.⁷

Trias politika merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut konsep pemisahan kekuasaan. Apabila diperhatikan dengan saksama konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, maka akan ditemukan fakta bahwa kekuasaan sejatinya tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya. Maka, selanjutnya yang paling tepat disebut sebagai pembagian kekuasaan(*distribution of power*), hal ini mengacu oleh argumen bahwa kekuasaan tidak bisa berdiri sendiri.⁸ Pembagian kekuasaan negara penting untuk dilakukan guna kekuasaan tidak jatuh atau berada pada satu pihak yang absolut hingga berujung pada kesewenang-wenangan.

Seperi yang telah diterangkan sebelumnya bahwa konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 tidak menganut sistem pemisah kekuasaan namun menganut

⁵ Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1, no. 1 (2018), hlm. 3.

⁶ Bintan R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: PT Gramedia, 1983), hlm. 180.

⁷ Ibrahim Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988), hlm. 140.

⁸ Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1, no. 1 (2018), hlm. 4.

sistem pembagian kekuasaan. Dianutnya sistem pembagian kekuasaan juga berkaitan dengan sistem presidensil yang dianut oleh Indonesia, menurut Ribkha Annisa Octovina dalam penelitiannya bahwa sistem presidensil erat berhubungan dengan pembagian kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif).⁹ Sistem pemerintahan presidensial mengenal pembagian kekuasaan yang jelas yakni pada kekuasaan legislatif, eksekutif serta yudikatif, pembagian kekuasaan tersebut antara lain meliputi kekuasaan personal anggota atau lembaga, serta tidak diperkenankan menganut sistem perangkapan antara pembagian kekuasaan tersebut.

Diantara banyaknya sistem pemerintahan presidensial di dunia, negara Turki termasuk salah satunya yang menganut sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk negara kesatuan. Serupa dengan Indonesia yang telah melalui serangkaian perjalanan panjang untuk dapat final sampai pada bentuk negara kesatuanserta corak sistem pemerintahan presidensial. Sejarah panjang itu dimulai dari tahun 1945-1949 UUD 1945 dengan hasil sistem pemerintahan presidensial, namun dua bulan setelah kabinet yang pertama dibentuk, sistem pemerintahan menjadi parlementer, tahun 1949-1950 Indonesia menganut sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat, secara konstitusional RIS merupakan corak negara dengan sistem parlementer. Namun RIS yang dahulu pernah dipakai tidak bisa dikatakan berjalan dengan sistem parlementer yang murni, sebab parlemen tidak memiliki kewenangan untuk mendesak kabinet atau menteri mundur dari mosi tidak percaya. Tahun 1950-1959UUD 1950 menjalankan secara

⁹ Ribkha Annisa Octovina, "Sistem Presidensial Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 2, no. 4 (2018), hlm. 2.

penuh sistem parlementer. Tahun 1959 sampai tahun 1966 sistem pemerintahan menjadi presidensial (usai dikeluarkan Dekrit Presiden tahun 1959), memasuki masa orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998 Indonesia tetap menganut sistem pemerintahan presidensial, terakhir di era reformasi atau tahun 1998 sampai dengan sekarang sistem pemerintahan juga tetap menganut sistem presidensial.

Di Negara Turki, bentuk serta sistem pemerintahannya juga telah melalui perubahan serta perjalanan yang sangat panjang serupa dengan Indonesia diatas. Sebelum tahun 1923, Turki berbentuk monarki absolut yang dikenal dengan Turki Usmani. Setelah tahun 1923 terjadi perguliran reformasi bentuk pemerintahan yang semula monarki absolut menjadi republik oleh tokoh pergerakan Mustafa Kemal Attartuk yang kemudian menjadi presiden pertama Turki.¹⁰ Adapun corak sistem pemerintahannya adalah parlementer, sistem parlementer ini mengadopsi dari negara-negara Eropa. Perpolitikan pada masa Mustafa Kemal Ataturk didominasi oleh satu partai politik yakni Partai Rakyat Republik (*Cumhuriyet Halk Partisi*).¹¹

Tahun 1961 setelah Cemal Gursel terpilih menjadi Presiden Turki setelah pemerintahan Adnan Menderes terkudeta, kemudian ia melakukan referendum guna memulai perubahan pada konstitusi Turki.¹² Sistem parelementer itu terus berlanjut sampai pada tahun 2005, Menteri Kehakiman Cemil Cicek kemudian mengusulkan untuk mengganti sistem pemerintahan Turki yang semula

¹⁰ Mughni Syafiq, *Sejarah Kebudayaan Islam Turki* (Jakarta: Logos Press, 1997), hlm. 22.

¹¹ Mohammad Naufal Eprillian Salsabil, “Sistem Presidensial Dan Dinamika Hubungan Eksekutif-Legislatif Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Di Era Reformasi Dan Turki Pasca Referendum 2017,” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2019), hlm. 60.

¹² *Ibid.* hlm. 61.

parlementer menjadi sistem presidensial yang juga usul tersebut mendapat dukungan penuh oleh Recep Tayyip Erdogan yang kala itu menjabat sebagai perdana menteri.¹³ Di tahun 2007 Turki kemudian melaksanakan referendum konstitusi yang diprakarsai oleh Erdogan, dan hasilnya mayoritas masyarakat setuju serta mendukung perubahan konstitusi yang digalakkan oleh Erdogan serta paratai AKP. Seusai referendum tahun 2007, mulai terdengar wacana untuk mengganti sistem pemerintahan di Turki.¹⁴ Kemudian wacana tersebut mencapai puncaknya dan terealisasikan baru pada bulan April tahun 2017 yakni referendum kemudian digelar dan kembali mayoritas masyarakat Turki setuju dengan digantinya sistem pemerintahan baru. Pada tahun 2018, Presiden Erdogan kemudian memutuskan untuk menggelar pemilu lebih cepat, dengan tujuan hendak menyempurnakan terlaksananya sistem presidensial yang sudah resmi berjalan sejak 2017. Seusai referendum tahun 2017 dan meninggalkan sistem parlementer yang hampir 95 tahun diterapkan, kemudian menegaskan sistem pemerintahannya menjadi presidensial, terdapat banyak hal-hal pokok dan mendasar yang turut mengalami perubahan dibandingkan sebelum referendum tahun 2017, diantaranya berkenaan dengan pembagian kekuasaan negara.

Konsekuensi sebagai negara yang menerapkan mekanisme *check and balances* membuat Indonesia dan Turki membagi jalannya roda pemerintahan ke dalam tiga lembaga yang saling mengontrol serta menjaga keseimbangan satu sama lain yakni adanya lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tentunya nuansa pembagian kekuasaan atas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di

¹³ *Ibid.* hlm. 67

¹⁴ *Ibid.* hlm. 68.

negara Indonesia dan Turki tidak nyaris serupa sebab harus disesuaikan dengan iklim perpolitikan dan kebutuhan masing-masing negara.

Berdasarkan pemaparan diatas, memperhatikan fakta sejarah adanya kesamaan perjalanan panjang Indonesia dan Turki dalam menerapkan sistem presidensial setelah amandemen masing-masing konstitusi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang khusus akan membandingkan sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan negara antara Indonesia dan Turki pada corak kesamaan sistem pemerintahan yang dianut yakni sistem pemerintahan presidensial, dalam skripsi ini dengan judul “Sistem Pemerintahan Dan Pembagian Kekuasaan (Studi Konstitusi Republik Indonesia Dan Turki)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana sistem pembagian kekuasaan dalam konstitusi negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana sistem pembagian kekuasaan dalam konstitusi negara Turki?
3. Bagaimana analisis perbandingan pembagian kekuasaan dalam konstitusi di Indonesia dan Turki?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penulisan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui sistem pembagian kekuasaan dalam konstitusi negara Republik Indonesia.

- b. Untuk mengetahui sistem pembagian kekuasaan dalam konstitusi negara Turki.
- c. Untuk mengetahui analisis perbandingan pembagian kekuasaan dalam konstitusi di Indonesia dan Turki.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang akan dicapai dari penelitian ini ialah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan agar bisa berguna serta bermanfaat dalam pengembangan keilmuan, terkhusus pada ilmu hukum tata Negara serta politik hukum serta memperbanyak referensi dalam keilmuan pada umumnya.
- b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai rujukan dalam mempelajari ilmu ketatanegaraan berkaitan dengan sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk membuktikan serta menguji bahwa penelitian ini tidak pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu walaupun memiliki karakteristik yang relatif sama secara garis besar dengan penelitian lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pengecekan yang penulis lakukan maka penelitian yang berjudul “Sistem Pemerintahan Dan Pembagian Kekuasaan (Studi Konstitusi Republik Indonesia Dan Turki”, belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun penelitian yang memiliki kesamaan secara garis besar masalah penelitian ini, namun penelitian-penelitian tersebut jauh berbeda dengan judul dan permasalahan yang penulis angkat. Beberapa penelitian yang dimaksud, ialah:

1. Skripsi yang disusun oleh Mohammad Naufal Eprillian Salsabil, dengan judul “Sistem Presidensial Dan Dinamika Hubungan Eksekutif-Legislatif Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Di Era Reformasi Dan Turki Pasca Referendum 2017”. Karya ini diterbikan di Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Perbedaan mendasar penelitian yang penulis teliti dengan penelitian Mohammad Naufal Eprillian Salsabil, ialah Mohammad Naufal Eprillian Salsabil meneliti menganai perbandingan politik: sistem presidensial antara Indonesia dengan Turki, sementara penulis memfokuskan penelitian pada aspek pembagaian kekuasaan antara Indonesia dan Turki ditinjau dari perubahan konstitusi masing-masingnya.
2. Skripsi yang disusun oleh Abdul Kholik, dengan judul “Transformasi Sistem Hukum Turki Pada Masa Pemerintahan Recep Tayyib Erdogan”. Karya ini diterbikan di Progam Studi Hukum Tatanegara Universitas Sultan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2018. Perbedaan mendasar penelitian yang penulis teliti dengan penelitian oleh Abdul Kholik, ialah penelitian Abdul Kholik membahas mengenai sekularisme pada sistem politik dan hukum negara Islam di Turki pada masa Mustafa Kemal Attaturk serta kebijakan Recep Tayyeb Erdogan dalam mengislamisasikan Turki kontemporer, sementara penulis memfokuskan penelitian pada aspek pembagaian kekuasaan antara Indonesia dan Turki ditinjau dari perubahan konstitusi masing-masingnya.

3. Skripsi yang disusun oleh Ropi Anugrah, dengan judul “Sistem Presidensial Turki Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Karya ini diterbikan di Progam Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022. Perbedaan mendasar penelitian yang penulis teliti dengan penelitian oleh Ropi Anugrah, ialah penelitian Ropi Anugrah membahas mengenai perubahan sistem pemerintahan Turki yang semula sistem parelementer menjadi sistem presidensial perspektif siyasah dusturiah, sementara penulis memfokuskan penelitian pada aspek pembagaian kekuasaan antara Indonesia dan Turki ditinjau dari perubahan konstitusi masing-masingnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Trias Politica Sebagai Dasar Sistem Pemerintahan Presidensial

Agar dapat memperoleh suatu sistem presidensial yang murni, maka doktrin dari *trias politica* harus dilaksanakan dengan baik dan harus dikawal agar tidak terjadi tumpang tindih atasnya. Tiga macam kekuasaan tersebut haruslah terpisah dengan tegas sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun dalam bentuk murni yang dimaksud, tidak memungkinkan untuk bisa diimplementasikan secara menyeluruh. Bahkan belum pernah ditemukan fakta bahwa pelaksanaan trias politika dilakukan secara murni.

Konsep trias politika pertamakali digagas oleh John Locke, yakni salah seorang tokoh filsuf dari Inggris dalam karyanya "Two Treatises on Civil Goverment" pada tahun (1632-1704) dan filsuf Peruncis Charles Secondat Baron de Labrede et de Montesquieu dalam karyanya "Esprit des Lois" pada tahun 1748.

Trias politika dipandang sebagai kekuasaan negara yang berdiri atas 3 kekuasaan, yakni:¹⁵

- a. Kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat Undang-undang (*rule making function*)
- b. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan (*application function*):
- c. Kekuasaan judikatif atau kekuasaan mengadili pelanggaran Undang-undang (*rule adjudication function*)

Sedangkan John Locke dalam menjelaskan trias politika, ia turut membaginya dalam 3 cabang kekuasaan yakni:

- a. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat peraturan dan Undang-undang.
- b. Kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana dan pengadil Undang-undang
- c. Kekuasaan federatif sebagai kekuasaan yang berkaitan terhadap seluruh upaya untuk menjaga kemanan sebuah negara dalam kaitannya dengan hubungan antar negara lain.

Menurut Locke, kekuasaan itu sudah terang bukanlah kekuasaan absolut dan kedaulatan dipegang oleh gabungan sebagai keseluruhan sebagaimana telah diciptakan oleh adanya perjanjian kemasyarakatan. Dalam upaya melahirkan harmonisasi dalam pembagian kekuasaan negara serta melakukan langkah preventif terhadap tindak korupsi, maka suatu negara harus dijalankan oleh 3 lembaga yang pada masing-masingnya memiliki fungsi yang khas. Lembaga legislatif diberikan kewenangan untuk merumuskan undang-undang, lembaga eksekutif untuk melaksanakan perintah undang-undang tersebut dan lembaga

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), hlm. 151.

yudikatif untuk mengadili dari pelaksanaan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pada mulanya kekuasaan untuk merumuskan, melaksanakan undang-undang serta kekuasaan untuk mengadili dijalankan pada satu tangan yakni penguasa (raja atau kaisar) yang memang sebagai penguasa tunggal pada satu entitas. Kekuasaan yang cenderung otoriter akan memberikan otoritas yang sangat besar hampir tanpa batasa bagi raja untuk mengatur jalannya pemerintahannya, hingga bahkan tanpa kriik. Hal tersebut yang mudah untuk melahirkan korupisme dan kesewenang-wenangan sebab kedaulatan bukan oleh rakyat.

Menurut Wade dan Philips, terdapat 3 pertanyaan yang harus diajukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah konstitusi ada pemisahan kekuasaan yakni lembaga legislatif dan eksekutif:¹⁶

- a. Apakah orang-orang atau badan-badan yang sama adalah bagian dari kedua badan legislatif dan eksekutif ?
- b. Apakah badan legislatif yang mengontrol badan eksekutif atau badan eksekutif yang mengontrol badan legislatif?
- c. Apakah badan legislatif melaksanakan fungsi eksekutif dan badan eksekutif melaksanakan fungsi legislatif ?

Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan tidak melaksanakannya, maka negara itu jelas menganut teori trias politica atau pemisahan kekuasaan. Demikian juga sebaliknya jika dijawab

¹⁶ Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara* (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 5.

dengan adanya tidak adanya penerapan, berarti bahwa yang dianut oleh Undang-Undang Dasar adalah pembagian kekuasaan.

“Dalam suatu negara modern, sering terjadi bahwa pemerintah sebagai aparat eksekutif juga berhak membuat Undang-undang, yaitu mengerjakan fungsi perundang-undangan, karena Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif tidak sempat membuat segala Undang-undang yang dibutuhkan dan sering cukup menetapkan garis besarnya saja. Sebaliknya peristiwa-peristiwa yang penting mengenai eksekutif, misalnya pengangkatan sesuatu pegawai yang penting, kadang-kadang perlu dikerjakan oleh perwakilan. Jadi badan legislatif mengerjakan tugas eksekutif juga”

Pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial ini dalam praktek ketataorganisasian mendapat pengaruh oleh budaya politik pada suatu negara. Almond dan Powel memberikan pandangannya yakni pada suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai serta keterampilan yang tengah berlaku kepada semua anggota masyarakat bahkan pada sikap fanatik khususnya maupun pada bagaimana kebiasaan yang melekat pada suatu entitas masyarakat tersebut.

2. Pembagian Kekuasaan Negara

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa pada dasarnya konstitusi pada suatu negara merupakan pencatatan pembagian kekuasaan dalam negara. Pembagian kekuasaan pada fungsinya ialah hendak menunjukkan bahwa ada yang berbeda antara fungsi pemerintahan tersebut dalam corak legislatif, eksekutif dan yudikatif yang dikenal sebagai trias politika.¹⁷

Kemudian Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa trias politika dianggap sebagai kekuasaan negara meliputi tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan untuk merumuskan Undang-Undang atau yang acapkali

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 152.

disebut dengan *rule making function*, kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan untuk mengimpelemnetasikan Undang-Undang (*rule application function*) serta ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili terhadap dilanggarnya Undang-Undang (*rule adjudication function*), padahal sejatinya trias politika ialah sebuah prinsip normatif bahwasanya kekuasaan yang besar tersebut tidak boleh diberikan pada satu tangan, guna mencegah munculnya penyalahgunaan oleh yang berkuasa. Maka trias politika diyakini untuk lebih menjamin terwujudnya hak-hak masyarakat.¹⁸

Pentingnya pembagian kekuasaan atau kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu pihak saja menurut Montesquieu, bahwa kemerdekaan hanya dapat diraih apabila fungsi ketiga kekuasaan tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau badan namun dijalankan oleh badan-badan yang dipisahkan. Lebih lanjut Montesquieu mengatakan bahwa jika kekuasaan legislatif serta eksekutif bersatu dalam kewenangan seseorang maka tidak akan mungkin bisa diwujudkan kemerdekaan, dan akan menimbulkan satu malapetaka dalam pemerintahan. Serta hal yang tidak diinginkan akan terjadi apabila orang yang tidak memiliki kompetensi untuk diserahkan untuk menyelenggarakan 3 urusan tersebut.¹⁹

Namun Utrecth menyanggah buah pikiran Montesquieu dengan memandang bahwa mutlak yang dikemukakan oleh Montesquieu mengakibatkan badan negara yang tidak ditempatkan pada pengawasan bahan negara lainnya. Tidak adanya pengawasan badan tersebut akan menimbulkan suatu badan akan menjalankan kekuasannya tanpa batas. Apabila disimak dari fungsi negara dalam

¹⁸ *Ibid.* hlm, 281.

¹⁹ *Ibid.* hlm, 283.

kaitannya pada negara hukum moder, maka pembagian kekuasana tidak bisa serta merta dilakukan secara sempurna, sebab badan-badan tersebut pada dasarnya dapat dibebani kewenangan lebih dari satu.²⁰ Walaupun terdapat sanggahan serta kritikan akan konsep pembagian kekuasaan, namun hal tersebut lebih baik dibandingkan kekuasaan hanya dipegang oleh satu pihak saja.

Berkaitan dengan teori *trias politica* dalam hukum Islam juga mengenal prinsip demikian yang dikaji secaramendalam dalam ilmu siyasah dusturiah. Dalam siyasah dusturiah, dikenal adanya kekuasaan dengan fungsi yang masing-masing terpisah yakni “*Majlis Syura*” atau “*ahl al-halli wa al-aqdi*” atau seperti yang disebut Abu A’la al-Maududi sebagai “*Dewan Penasehat*” serta al-Mawardi menyebutnya dengan *ahl al-Ikhtiyar*.²¹

Dalam konsep islam, kekuasaan legislatif atau kekuasaan untuk menetapkan hukum atau undang-undang ialah hukum yang dimaksudkan untuk memandu jalannya suau negara yang hanya bersumber dari kitabullah serta apa yang ditentukan oleh Rasulullah yang kesemuanya disandarkan pada dili. Kekuasaan eksekutif juga dikenal dalam islam yakni kekuasaan untuk bisa memerintah dengan pedoman hukum atau undang-undang tersebut yang biasanya kewenangan ini berada pada tumpuk pimpinan amir, menteri, pengawas maupun polisi. Sedangkan kekuasaan yudikatif juga diserahkan kepada orang yang memiliki kualifikasi dalam hal kehakiman, sehingga dalam islam tidak ada perangkapan kekuasaan.

²⁰ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cet.9. (Jakarta: PT.Ichtiar Baru, 1989), hlm. 17.

²¹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia (UI-Press), 1993), hlm. 64.

Implementasi pembagian kekuasaan tersebut diatas dapat dilihat pada masa khulafaur rasyidin. Ketika itu, kekuasaan eksekutif adalah wewenang dari khalifah selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, cabang legislatif dipegang oleh majelis yuro serta badan yudikatif adalah kewenangan tunggal dari seorang qadhi atau hakim. Di era Umar Bin Khattab ketiga bada tersebut dirincikan kembali tupoksinya dalam undang-undang, dan dimasa khalifah Umar, dengan tegas merumuskan undang-undang yang menjadi dasar dipisahkannya lembaga eksekutif dan legislatif dengan maksud agar para hakim harus terbebas dari pengaruh para pembuat undang-undang maupun kepala negara.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif, penelitian yuridis normatif ialah salah satu jenis penelitian yang dimaksudkan agar penelitian terfokus pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.²³ Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang merupakan penelaahan semua undang-undang maupun regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

²² Wery Gusmansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 2, no. 2 (2017), hlm. 4.

²³ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 295.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93.

Pendekatan penelitian dimaksudkan sebagai cara kegiatan dalam sebuah penelitian bermula dari permasalahan sampai pada kesimpulan. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Disamping pendekatan perundang-undangan penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan dengan menelaah sseluruh opini maupun doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua) komponen yaitu, berupa data primer dan data skunder:

a. Bahan Primer

Sumber bahan primer penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya menganalisis amandemen UUD 1945 sampais sekarang yang isinya terdapat perubahan pasal mengenai pembagian kekuasaan eksekutif, kewenangan legislatif sistem presidensial Indonesia, serta menganalisis ferendum konstitusi 2017 Turki.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder meliputi melingkupi seluruh teks hukum, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan lainnya yang memiliki snagkut paut dengan isu yang tengah dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Pembagian Kekuasaan Negara (Studi Konstitusi Republik Indonesia Dan Turki)” maka, sistematika pembahasan atau penulisan tersusun dari beberapa bab, yakni:

1. Bab pertama, merupakan pendahuluan dari judul yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua merupakan landasan teori, yang menjabarkan literatur berkaitan dengan judul penelitian yakni konstitusi dan pembagian/pemisahaan kekuasaan, juga dijabarkan mengenai perbandingan sistem pemerintahan dan perbandingan konstitusi yang akan bertalian erat dalam bab-bab selanjutnya.
3. Bab ketiga, merupakan pembahasan secara komprehensi tentang referendum Turki dengan sub-sub bab yang berkaitan yakni sistem pemerintahan Turki, dan perbandingan kewenangan lembaga-lembaga tinggi Turki sebelum dan setelah referendum.
4. Bab keempat, merupakan bab analisis sekaligus menjawab rumusan masalah yang diangkat, yakni sistem pembagian kekuasaan dalam konstitusi negara Republik Indonesia, sistem pembagian kekuasaan dalam konstitusi negara Turki dan analisis perbandingan pembagian kekuasaan dalam konstitusi di Indonesia dan Turki.

5. Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan saran atas penulisan skripsi ini, beserta daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam sub-sub bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Sistem pembagian kekuasaan dalam konstitusi negara Republik Indonesia yakni pembagian kekuasaan ke dalam lembaga legislatif MPR, DPR dan DPRD dengan fungsi pengaturan/legislasi, pengawasan/kontrol, fungsi perwakilan atau representasi, dan fungsi deliberatif/resolusi konflik. Kekuasaan Eksekutif dipegang oleh presiden, wakil presiden dan para menterinya yang pada pokoknya untuk melaksanakan undang-undang yang sudah ada dan memiliki kesadaran sesuai tugasnya yang telah diamanahkan masing-masing, serta lembaga yudikatif yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
2. Sistem pembagian kekuasaan dalam konstitusi negara Turki juga mengenal trias politica dengan pembagian kekuasaan yakni lembaga legislatif dengan bentuk parlemen satu kamar atau monokameral yakni tugas-tugas berkenaan dengan legislatif hanya dilakukan oleh Majelis Agung Nasional Turki. Lembaga eksekutif sebelum referendum menempatkan presiden hanya sebagai kepala negara semata, setelah referendum kedudukan dan kewenangan presiden dikuatkan dengan presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan serta menghapuskan adanya kedudukan perdana menteri.

Adapun lembaga yudikatif dipegang oleh Mahkamah Konstitusi (*Anayasa Mahkemesi*).

3. Perbandingan pembagian kekuasaan dalam konstitusi di Indonesia dan Turki dalam hal kelembagaan negara, lembaga-lembaga tinggi negara Indonesia meliputi MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA dan MK. Dalam hal MKRI DAN MK Turki memiliki banyak perbedaan kewenangan sebagai corak penyesuaian kebutuhan negara dalam menjalankan sistem pemerintahannya, namun MK Turki telah memberikan legalitas berupa *constitutional complaint* sementara di Indonesia sama sekali tidak ada menyebabkan rawannya terciderai hak-hak konstitusional warga negara yang tidak dapat diselesaikan karena tiada regulasi, dalam hal lembaga negara Indonesia harus menjadi bikameral sebab adanya lembaga DPR dan DPD yang melaksanakan fungsi dan struktur yang berbeda, sementara Turki yang menerapkan unikameral disebabkan Majelis Agung Nasional Turki menjalankan sistem pemerintahan serta membentuk undang-undang sekaligus. Perbandingan lembaga eksekutif, presiden memiliki kewenangan sangat luas bahkan dapat menunjuk empat anggota Dewan Hakim dan Jaksa sementara di Indonesia kewenangan presiden tidak mutlak tanpa batas melainkan ada beberapa hal yang harus dilakukan bersama-sama dengan DPR atau MA seperti pencalonan hakim mahkamah konstitusi. Perbandingan lembaga legislatif, di Indonesia, lembaga legislatif dijalankan oleh MPR, DPR dan DPD. Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan Presiden sementara lembaga legislatif di Turki disebut dengan Majelis Agung Nasional

Turki *Türkiye Büyükk Millet Meclisi*. Pada lembaga legislatif Turki dimungkinkan mengawasi kinerja Presiden sementara di Indonesia baik lembaga eksekutif, legislatif maupun eksekutif adalah sederajat maka sistem pengawasan legislatif atas presiden tidak mungkin diterapkan di Indonesia. Di Indonesia lembaga yudikatif yakni Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sementara di Turki hanya dipegang oleh Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini *The High Council of Judges and Pres* atau Dewan Tinggi Hakim terpisah dimaksudkan agar menjadi lembaga yang independen, sementara Komisi Yudisial tetap berada dalam lingkungan lembaga yudikatif.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan ialah agar pemerintah Indonesia khususnya pada lembaga legislatif dapat lebih produktif mengeluarkan regulasi-regulasi yang dianggap kurang pada standar negara hukum, negara kesatuan, negara, demokrasi Indonesia setelah melakukan perbandingan konstitusi atas negara Turki seperti dalam hal kosongnya hukum untuk pemutusan permohonan *constitutional complaint*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfian, Alfan. *Militer Dan Politik Di Turki*. Jakarta: Penerbit Penjuru Ilmu, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Mahkamah Konsitusi RI, 2005.
- _____. *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- _____. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- _____. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Blondel, Jean. *Comparative Government An Introduction*. Cambridge: Univeristy Press, 1995.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.
- _____. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- _____. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- _____. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Dardiri, Ahmad. *Humaniora, Filsafat Dan Logika*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Fadjar, Mukhtie. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Hardjono. *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Harmaily, Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988.
- Huda, Ni'matul. *UUD 1945 Dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ibrahim, Jhony. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Jimly Asshiddiqie. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2004.

- Latif, Abdul. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Magnis, Franz Van. *Etika Umum*. Yogyakarta: Kanisius, 1975.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta, 2006.
- . *Membedah UUD 1945*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012.
- Maravall, Jose Maria. *Democracy and the Rule of Law*. Cambridge University Press, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- MD, Mahfud. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- . *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2001.
- . *Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia : Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Nadiroh. *Konstitusi UUD 45. In: Teori Dan Konsep Konstitusi (Modul)*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2015.
- Riyanto, Astim. *Teori Konstitusi*. Bandung: YAPEMDO, 2000.
- Saragih, Bintan R. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: PT Gramedia, 1983.
- Sihombing, Eka Nam. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, 2018.
- Soemantri, Sri. *Prosedur Dan Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1987.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia (UI-Press), 1993.
- Suny, Ismail. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Syafiq, Mughni. *Sejarah Kebudayaan Islam Turki*. Jakarta: Logos Press, 1997.
- Thaib, Dahlan. *Teori Dan Hukum Konsitusi*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003.
- Thohari, Ahsin. *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Cet.9. Jakarta: PT.Ichtiar Baru, 1989.

Wheare, K.C. *Konstitusi-Konstitusi Modrn*. Bandung: Nusa Media, 2003.

B. Jurnal

- Angkasa, Nawa. "Analisis Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 2, No. 1 (2013): 85–110.
- Arianti, Riska. "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* Vol. 6, No. 2 (2019): 124–138.
- Aryani, Nita. "Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi." *Jurnal Kosmik Hukum* Vol. 17, no. 2 (2017).
- Azhar, Ikhsan. "Manajemen Hakim (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Turki)." *Mulawarman Law Review* Vol. 3, no. 1 (2018): 48–65.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 123 Vol. 2, No. 2 (2017).
- Ludwikowski, Rett R. "Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot." *Boston University International Law Journal* Vol. 2, no. 29 (2003).
- Marlina, Rika. "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1, no. 1 (2018).
- Octovina, Ribkha Annisa. "Sistem Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 2, No. 4 (2018).
- Ridlwan, Zulkarnain. "Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan DPR Terhadap Pemerintah." *Jurnal Konstitusi* Vol. 12, no. 2 (2015).
- Safriani, Andi. "Komparasi Konstitusi Negara Modern Antara Indonesia Dan Korea Selatan." *Mazahibuna : Jurnal Perbandingan Mazhab* Vol. 1, No. 2 (2019): 200–215.
- Sartono, Kus Eddy. "Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaaan Sampai Reformasi Konstitusi Pasca Orde Baru." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol. 8, No. 1 (2008): 1–17.
- Soemantri, Sri. "Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan." *Jurnal Hukum* Vol. 6, No. 3 (1996).
- Stoke, Gerry. "Governance as Theory: Five Propositions." *International Social Science Journal* Vol. 50, no. 17–28 (1998).
- Sudirman. "Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)."

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2014).

Yulistiyowati, Elfi. "Penerapan Konsep Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Study Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* (2016).

C. Skripsi, Tesis dan Disertasi

Attamimi, Hamid. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara." *Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.

Hidayat, Setyabudhi Wahyu. "Perbandingan Kewenangan Dan Tugas Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Diyanet Isleri Baskanligi Turki dalam Mengatur Kehidupan Beragama." *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019.

Kamilah. "Peranan Mustafa Kemal Ataturk Dalam Modernisasi Turki Tahun 1923-1938." *Skripsi*. Jember: Universitas Jember, 2016.

Kholik, Abdul. "Transformasi Sistem Hukum Turki Pada Masa Pemerintahan Recep Tayyib Erdogan." *Skripsi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018.

Nasution, Mirza. *Perubahan Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan UUD 1945*. *Disertasi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008.

Rahim, Eko. "Peran Dan Fungsi Badan Kehormatan Dewan Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Di Dprd Kota Bandar Lampung)." *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2020.

Siregar, Junita. "Implikasi Kebijakan Presiden Erdogan Terhadap Kelompok Gulenisme Pasca Kudeta Militer Turki Tahun 2016." *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

Salsabil, Mohammad Naufal Eprillian. "Sistem Presidensial Dan Dinamika Hubungan Eksekutif-Legislatif Studi Perbandingan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Di Era Reformasi Dan Turki Pasca Referendum 2017." *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.